



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 159

☎ (0331) 330224, 333147, 334267, 339029 Fax (0331) 339029 Jember (68121)

Laman: [www.unej.ac.id](http://www.unej.ac.id)

---

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

NOMOR : 7 7 1 1/UN25/KU/2021

#### TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER PENERIMA PENGEMBALIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEBESAR 50% BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA TIGA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 Universitas Jember melakukan pengembalian UKT sebesar 50% bagi mahasiswa semester 9 (Sembilan) dan seterusnya pada Program Sarjana dan semester 7 dan seterusnya pada Program Diploma Tiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Universitas Jember Penerima Pengembalian UKT Sebesar 50% Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma Tiga Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0248/E.E1/TM.01.04/2021 tanggal 9 April 2021 perihal Penjelasan Ketentuan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER PENERIMA PENGEMBALIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEBESAR 50% BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA TIGA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Menetapkan mahasiswa penerima pengembalian UKT sebanyak 3.001 (Tiga ribu satu) mahasiswa yang telah membayar UKT pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

KEDUA : Pengembalian UKT yang diberikan adalah sebesar 50% dari nominal pembayaran UKT pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) SKS.

KETIGA : Pengembalian UKT bagi mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Tiga Universitas Jember bersumber dari DIPA Universitas Jember Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 27 April 2021



IWAN TARUNA  
NIP 196910051994021001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Ketua SPI;
3. Dekan Fakultas;
4. Kepala Biro;
5. Koordinator Pokja Keuangan;  
di lingkungan Universitas Jember.